



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294

TULUNGAGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188 / 152 / 104.030 / 2011**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SUNAN AMPEL TULUNGAGUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dari :
Nama : Drs. H. IMAM SAEROZI, M.H.I
Selaku Ketua ketua Yayasan Pendidikan Islam
Nomor : 045/12/YPPSF/III/2011
Tanggal, 14 Maret 2011
Beserta lampiran - lampirannya

Menimbang : a. Berdasarkan laporan Tim Verifikasi kami kepada SMA SUNAN AMPEL Tulungagung tersebut dapat di berikan Ijin Pendirian SMA SUNAN AMPEL Tulungagung.
b. Bahwa Ijin Pendirian SMA SUNAN AMPEL dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman